



PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

BEBEN ADE PUTRA SIREGAR, Tempat/ Tanggal Lahir : Pematangsiantar, 20 Maret 1991, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. Samosir II No. 8 Kel. Kristen, Kec. Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar, Dan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 15 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 15 Maret 2024 dengan Nomor Register 67/Pdt.P/2024/PN Pms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah benar anak dari **Alm. T. NAEK SIREGAR dan Almh. LINDA TAMPUBOLON** demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-06072023 dan SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS yang telah dicatatkan oleh Kelurahan Kristen tanggal 23 Pebruari 2024 dan dicatatkan di Kantor Camat Siantar Selatan tanggal 28 Pebruari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hasil Pernikahan orang tua Pemohon yaitu **Alm. T. NAEK SIREGAR dan Almh. LINDA TAMPUBOLON** telah memiliki 3 (tiga) Orang anak yaitu :

- Alm. DEDI LEONARD SIREGAR;
- IKA SIREGAR
- BEBEN ADE PUTRA SIREGAR

3. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama **Alm. T. NAEK SIREGAR** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Pebruari 2007 di karenakan sakit, demikian berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 400.10-2.2/92/Kristen/II/2024 yang di keluarkan oleh Kelurahan Kristen, tertanggal 12 Februari 2024 serta demikian juga dengan Ibu Pemohon yang bernama **Alm. LINDA TAMPUBOLON** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2017;

4. Bahwa Pemohon dan saudara Pemohon adalah Ahli Waris dari **Alm. T. NAEK SIREGAR dan Alm. LINDA TAMPUBOLON** demikian berdasarkan SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS yang telah dicatatkan oleh Kelurahan Kristen tanggal 23 Pebruari 2024 dan dicatatkan di Kantor Camat Siantar Selatan tanggal 28 Pebruari 2024;

5. Bahwa Pemohon ingin menerbitkan Kutipan Akta Kematian ayah Pemohon yang bernama **Alm. T. NAEK SIREGAR** di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar akan tetapi Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tidak mau menerbitkan Kutipan Akta Kematian Ayah Pemohon tersebut dikarenakan data diri Ayah Pemohon sudah tidak ada lagi di Data Base Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, sehingga Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar menyarankan untuk melakukan Permohonan Penetapan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan “ Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian” ;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 67Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan pasal 44 ayat (1) tersebut Pemohon sudah terlambat untuk melaporkan kematian Kedua Orang Tua Pemohon sehingga Pemohon disarankan Pihak Disdukcapil Kota Pematangsiantar untuk melakukan permohonan di Pengadilan negeri Pematangsiantar;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan “ Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan Seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, instansi oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;

9. Bahwa didalam Pasal 44 ayat (5) UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga menyebutkan “ Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas Identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan Pencatatan Kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa benar Ayah Pemohon yang bernama **Alm. T. NAEK SIREGAR** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Pebruari 2007 di karenakan sakit, demikian berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 400.10-2.2/92/Kristen/II/2024 yang di keluarkan oleh Kelurahan Kristen, tertanggal 12 Februari 2024;
3. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengurus Penerbitkan Kutipan Akta Kematian Ayah Pemohon yang bernama **Alm. T. NAEK SIREGAR** di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;
4. Memerintahkan Pemohon melaporkan Kematian Ayah Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar agar Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar segera menerbitkan Kutipan Akta Kematian ayah Pemohon yang bernama **Alm. T. NAEK SIREGAR**;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 67Pdt.P/2024/PN Pms



5. Membebaskan biaya- biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon **hadir sendiri** di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1.....Fot
ocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.1272042003910001, selanjutnya
diberi tanda P-1;
- 2.....Fot
ocopi Kartu Keluarga (KK) No.1272041007120001 atas nama Benen Ade
Putra Siregar, selanjutnya diberi tanda P-2;
- 3.....Fot
ocopi Surat Keterangan Kematian atas nama T. Naek Siregar Nomor:
400.10.2.2/92/Kristen/II/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan
Kristen tanggal 12 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda P-3;
- 4.....Fot
ocopi Surat Penyerahan Hak Waris, tanggal 23 Februari 2024,
selanjutnya diberi tanda P-4;
- 5.....Fot
ocopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 23 Februari 2024,
selanjutnya diberi tanda P-5;
- 6.....Fot
ocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 168, atas nama T. Naek Siregar,
tanggal 11 November 1996 selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 67Pdt.P/2024/PN Pms



materai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan asli atau fotokopinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ika Siregar, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Samosir II RT/RW 006/002 No.8 Kelurahan Kristen Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar;
- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;
- Bahwa orang tua Pemohon adalah nama Alm. Naek Siregar dan Almh. Linda Tampubolon;
- Bahwa orang tua Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu: Alm. Dedi Leonard Siregar, Ika Siregar dan Beben Ade Putra Siregar;
- Bahwab ayah Pemohon yang bernama Naek Siregar meninggal 25 Februari 2007 karena sakit;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Linda Tampubolon meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2017;
- Bahwa saudara kandung Pemohon yang bernama Dedi Leonard Siregar sudah meninggal dunia tanggal 11 Oktober 2015 karena sakit jantung;
- Bahwa Pemohon ingin mengurus Kutipan Akta Kematian Ayah Pemohon dan membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pematangsiantar;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus Akte Kematian Ayah Pemohon di Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk kepentingan administrasi;

2. Herzein Maradona Harianja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Samosir II RT/RW 006/002 No.8 Kelurahan Kristen Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar;
- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;
- Bahwa orang tua Pemohon adalah nama Alm. Naek Siregar dan Almh. Linda Tampubolon;
- Bahwa orang tua Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu: Alm. Dedi Leonard Siregar, Ika Siregar dan Beben Ade Putra Siregar;
- Bahwab ayah Pemohon yang bernama Naek Siregar meninggal 25 Februari 2007 karena sakit;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Linda Tampubolon meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2017;
- Bahwa saudara kandung Pemohon yang bernama Dedi Leonard Siregar sudah meninggal dunia tanggal 11 Oktober 2015 karena sakit jantung;
- Bahwa Pemohon ingin mengurus Kutipan Akta Kematian Ayah Pemohon dan membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pematangsiantar;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus Akte Kematian Ayah Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk kepentingan administrasi;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 67Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus penerbitan kutipan Akta Kematian ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P – 1 berupa KTP dan Bukti P – 2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal, yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon berkeinginan mengurus penerbitan akta kematian ayah Pemohon yang bernama **T. NAEK**

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 67Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIREGAR ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang saling bersesuaian, maka telah terbukti fakta-fakta hukum yang akan dijadikan dasar pertimbangan permohonan Pemohon yaitu:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari **Alm. T. NAEK SIREGAR dan Almh. LINDA TAMPUBOLON** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-06072023;
- Bahwa hasil Pernikahan orang tua Pemohon yaitu **Alm. T. NAEK SIREGAR dan Almh. LINDA TAMPUBOLON** telah memiliki 3 (tiga) Orang anak yaitu :
 - Alm. DEDI LEONARD SIREGAR;
 - IKA SIREGAR
 - BEBEN ADE PUTRA SIREGAR

- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama **Alm. T. NAEK SIREGAR** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2007 di karenakan sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 400.10-2.2/92/Kristen/II/ 2024 yang di keluarkan oleh Kelurahan Kristen, tertanggal 12 Februari 2024 serta demikian juga dengan Ibu Pemohon yang bernama **Alm. LINDA TAMPUBOLON** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2017;

- Bahwa Pemohon ingin mengurus Kutipan Akta Kematian Ayah Pemohon **T. NAEK SIREGAR** dan membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pematangsiantar;

Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus Akte Kematian Ayah Pemohon **T. NAEK SIREGAR** di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk kepentingan administrasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 67Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur sebagai berikut:

- (1) *Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.*
- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.*
- (3) *Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.*
- (4) *Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.*
- (5) *Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.*

Menimbang, bahwa Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, mengatur sebagai berikut:

1. *Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:*
 - a. *surat kematian; dan*
 - b. *Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.*
2. *Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:*
 - a. *surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;*

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 67Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
- c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
- d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- e. surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 400.10-2.2/92/Kristen/II/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kristen, tertanggal 12 Februari 2024, atas nama **T. NAEK SIREGAR**, dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum bahwa ayah Pemohon yang bernama Ayah Pemohon yang bernama **T. NAEK SIREGAR** meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa sampai dengan perkara *aquo* disidangkan, Pemohon belum mencatatkan kematian ayah Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar karena kelalaian, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian ayah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka diketahui kematian ayah Pemohon telah terjadi kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan berdasarkan keterangan Para Saksi diketahui bahwa ketika Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar tidak dapat dilayani dan diharuskan ada Penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 67Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai kematian yang sudah lampau, diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, yang menentukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;
- 2) Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak kewarisan dan hak-hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien. Dengan kata lain adanya pencatatan kematian **ayah** Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) Jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Adminisrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dijamin oleh undang-undang serta dipandang lebih dapat memberikan

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 67Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanfaatan baik secara hukum maupun sosial ekonomi kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang bertentangan dengan tujuan dari permohonan Pemohon, dengan kata lain permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, sehingga Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Permohonan Pemohon yang memohon agar mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Permohonan Pemohon yang memohon agar menyatakan bahwa benar Ayah Pemohon yang bernama **Alm. T. NAEK SIREGAR** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2007 di karenakan sakit, demikian berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 400.10-2.2/92/Kristen/II/2024 yang di keluarkan oleh Kelurahan Kristen, tertanggal 12 Februari 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai kematian **ayah** Pemohon telah dapat diketahui berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 400.10-2.2/92/Kristen/II/2024 yang di keluarkan oleh Kelurahan Kristen, tertanggal 12 Februari 2024, maka Hakim berpendapat tidak ada kewenangan Hakim untuk menyatakan kembali mengenai kematian ayah Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 (dua) Permohonan Pemohon tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Permohonan Pemohon yang memohon agar memberi izin kepada Pemohon untuk mengurus Penerbitan Kutipan Akta Kematian Ayah Pemohon yang bernama

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 67Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alm. T. NAEK SIREGAR di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, dapat dikabulkan, akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Pemohon menjadi memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan kematian ayah Pemohon yang bernama **T. NAEK SIREGAR** pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Permohonan Pemohon yang memohon agar memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk menerbitkan Kutipan Akta Kematian ayah Pemohon yang bernama **T. NAEK SIREGAR**, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan permohonan adalah menyelesaikan kepentingan Pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lawan. Sehubungan dengan hal tersebut, petitum Permohonan harus mengacu pada hal sebagai berikut:

1. Bersifat deklaratif;
2. Tidak boleh melibatkan pihak lain yang ikut sebagai Pemohon;
3. Tidak boleh bersifat kondemnatoir (menghukum);

Menimbang, bahwa oleh karena Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar bukan merupakan pihak dalam permohonan ini, sehingga Hakim tidak dapat memerintahkan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, maka Hakim berpendapat bahwa petitum angka 5 (lima) Permohonan Pemohon tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa pelaporan/pencatatan kematian merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang, yang pengaturan tentang persyaratan administratifnya telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan kematian ayah Pemohon yang bernama **T. NAEK SIREGAR** kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, agar selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar akan melakukan pencatatan peristiwa penting orang tua Pemohon berupa kematian pada daftar/register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa meskipun petitum tentang perihal tersebut tidak dimuat di dalam permohonan Pemohon, akan tetapi berdasarkan tuntutan subsidair Pemohon, Hakim memandang perlu menambahkan rumusan tentang hal tersebut ke dalam amar penetapan didasarkan kepada prinsip keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan hukum (*legal justice*);

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat agar Pemohon diwajibkan melaporkan kematian ayah Pemohon yang bernama **T. NAEK SIREGAR** ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon agar pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar mencatatkan kematian ayah Pemohon yang bernama **T. NAEK SIREGAR** pada daftar/register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) Permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 67Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan sebagian, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan kematian ayah Pemohon yang bernama **T. NAEK SIREGAR** pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian ayah Pemohon yang bernama **T. NAEK SIREGAR** kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian ayah Pemohon yang bernama **T. NAEK SIREGAR** tersebut;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
5. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 28 Maret 2024**, oleh **Nasfi Firdaus, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 67Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp70.000,00;
roses	:	
4.....P	:	
NBP permohonan.....	:	Rp30.000,00
5.....P	:	Rp10.000,00;
NBP panggilan.....	:	
Jumlah	:	Rp130.000,00;
		(seratus tiga puluh ribu rupiah)